

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Hasmiati¹, Darmanto², Titi Darmi³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka Tarakan, Indonesia

Email: hasmiatiamri82@gmail.com

ABSTRAK

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah, sehingga layanan pendidikan dasar dan menengah dapat berjalan dengan baik tanpa membebani siswa maupun orang tua. Dana ini disalurkan kepada sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar. Dalam pengelolaannya, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak untuk diterapkan oleh setiap sekolah. Namun demikian, di sejumlah sekolah dasar yang berada di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, serta orang tua siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif, sedangkan untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Transparansi dalam pengelolaan dana BOS telah dilaksanakan melalui penyediaan dokumen penggunaan anggaran, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang dapat diakses oleh masyarakat. 2) Akuntabilitas juga telah diupayakan dengan baik. Hal ini terlihat dari penyusunan laporan realisasi anggaran beserta bukti pendukungnya, sehingga seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam pengelolaan dana BOS, seperti keterbatasan kompetensi pengelola keuangan sekolah yang bukan berasal dari latar belakang keuangan, sehingga penyusunan anggaran sering memerlukan waktu yang lama. Selain itu, masih sering terjadi kesalahan dalam penginputan data ke dalam aplikasi RKAS, serta keterlambatan guru dalam menyusun kebutuhan kelasnya. Namun, terdapat pula berbagai faktor pendukung, seperti dukungan dari semua pihak—termasuk tim BOS sekolah, guru, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Selain itu, adanya petunjuk teknis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendampingan dari Tim BOS Dinas Pendidikan, serta pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi bendahara BOS turut membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar.

Kata Kunci: Transparansi; Akuntabilitas; Dana BOS

ABSTRAC

The School Operational Assistance (BOS) Fund is an Indonesian government program aimed at financing school operations to ensure that primary and secondary education services function effectively without burdening students and their families. These funds are allocated to public and private schools nationwide based on the number of enrolled students. Transparency and accountability are fundamental principles that must be implemented by schools in managing BOS funds. However, the management of BOS funds in elementary schools in Sesayap District, Tana Tidung Regency, still encounters issues related to transparency and accountability. Therefore, this study aims to examine how transparency and accountability are applied in managing BOS funds in these schools. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Research subjects included principals, school treasurers, teachers, school committees, and parents. Data were analyzed using descriptive techniques and validated through triangulation. The results show that: (1) BOS fund management is carried out transparently by providing accessible documentation of fund usage in both physical and digital formats; (2) Accountability is ensured through the preparation of financial reports supported by relevant evidence; and (3) Several challenges persist, including the lack of qualified financial staff, delays in budget planning, and data entry errors in the RKAS system. Nonetheless, BOS fund management is supported by various stakeholders, including the BOS team, teachers, school committees, and community leaders, along with guidance from the Ministry of Education and technical training provided by the local Education Office.

Keyword: *Transparent; Accountable, BOS budget*

© 2025 Hasmiati, Darmanto, Titi Darmi

This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license

PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang mutu pendidikan, pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai program, salah satunya adalah pembiayaan pendidikan. Namun demikian, pemerintah masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan, seperti rendahnya mutu pendidikan, tingginya angka putus sekolah, keterbatasan sarana prasarana, serta anggaran pendidikan yang belum memadai. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menambah pengetahuan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 31 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk mendukung amanat tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan membiayai kebutuhan operasional non-personalia sekolah, sehingga layanan pendidikan dasar dapat terselenggara secara merata dan bermutu. Pembiayaan pendidikan menjadi komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan, dan dana pendidikan bersumber dari berbagai pihak, termasuk pemerintah (APBN dan APBD), sekolah, serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat (1) menetapkan bahwa minimal 20% dari APBN dan APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan. Selanjutnya, pengelolaan dana pendidikan harus memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Sebagai lembaga publik, sekolah berkewajiban menerapkan transparansi dan akuntabilitas

dalam pengelolaan dana, termasuk dana BOS. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dan memantau penggunaan anggaran sekolah, sementara akuntabilitas memastikan dana digunakan secara bertanggung jawab sesuai rencana. Kedua prinsip ini mendorong terciptanya persepsi positif terhadap sekolah sebagai lembaga yang bersih dan profesional. Sekolah harus menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh publik, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan anggaran. Informasi ini bisa berbentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang dipublikasikan secara terbuka, misalnya melalui papan pengumuman sekolah, sehingga orang tua dan masyarakat dapat mengetahui rincian penerimaan dan penggunaan dana sekolah. Menurut Kristianten (2006), indikator transparansi dalam perencanaan dan penganggaran meliputi: (1) aksesibilitas dokumen anggaran, (2) regulasi yang menjamin keterbukaan, (3) proses perencanaan yang terbuka, dan (4) kelengkapan informasi anggaran. Sementara itu, Victoria (2015) menjabarkan indikator akuntabilitas sebagai: (1) pengambilan keputusan yang terdokumentasi, (2) keakuratan dan kelengkapan informasi, (3) kejelasan sasaran kebijakan, (4) konsistensi dan kelayakan target, (5) penyebarluasan informasi melalui media, (6) mekanisme pengaduan publik, dan (7) sistem manajemen informasi.

Manajemen keuangan sekolah menjadi penting karena sekolah bukan lembaga profit. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan, dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan tenaga profesional (Santoso & Pambelum, 2008). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 2, yang menyatakan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk informasi pengelolaan keuangan sekolah. Dalam konteks kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut mengelola program BOS berdasarkan Petunjuk Teknis dari Permendikbud No. 07 Tahun 2017. Pengelolaan dana ini harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat mengetahui alokasi dan penggunaan dana sekolah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2022) di SLB Negeri 2 Denpasar menunjukkan bahwa prinsip transparansi tercermin dari keterbukaan dalam penyusunan RKAS dan pelaporan penggunaan dana BOS. Prinsip akuntabilitas tampak dalam bentuk pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, serta dokumentasi yang lengkap. Penelitian Anggraini (2013) di SDN Pacarkeling VIII Surabaya juga menunjukkan hal serupa, di mana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran BOS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sekolah. Namun, berdasarkan observasi awal di sekolah dasar Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, pelaksanaan pengelolaan dana BOS belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, di mana guru kelas atau mata pelajaran yang bukan ahli keuangan harus merangkap sebagai pengelola dana. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan pelaporan SPJ yang berdampak pada pencairan dana berikutnya. Sutaryo (2013) menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan menjadi kendala utama dalam pengelolaan dana BOS. Barney (1991) menambahkan bahwa kualitas SDM yang tinggi akan meningkatkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, kepala sekolah, bendahara, dan tim pengelola harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS di sekolah dasar Kecamatan Sesayap. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sekolah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pendidikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat dengan mudah dalam menggali dan mengumpulkam informasi yang lebih terkait dengan topik penelitian (Moleong, 2018). Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini akan dilaksanakan pada sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung yang terdiri dari 6 Sekolah Dasar Negeri dan 1 Sekolah Dasar Swasta yaitu SDN 001 Tana Tidung, SDN 002 Tana Tidung, SDN 008 Tana Tidung, SDN 012 Tana Tidung, SDN 013 Tana Tidung, SDN 021 Tana Tidung, SD AL Amin. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa. Sumber data tersebut dipilih atas keterkaitannya dengan fokus penelitian karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman dan ototritas yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam implementasi kurikulum cambridge serta mereka memiliki peran utama dan bertanggung jawab penuh dalam mengelola proses pendidikan disekolah yang tentunya berkaitan dengan penerapan kurikulum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.

HASIL

1. Transparansi dalam pengelolaan dana bos pada sekolah dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa transparansi pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap ditentukan oleh empat aspek utama, yaitu kejelasan informasi, keterbukaan proses, ketersediaan dokumen, dan kerangka regulasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 1. Transparansi Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap

Berdasarkan gambar 1, dapat dilihat bahwa Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana BOS melalui informasi yang jelas, keterlibatan publik, keterbukaan akses dokumen, serta kepatuhan terhadap regulasi.

2. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bos pada sekolah dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Kecamatan Sesayap diwujudkan melalui enam indikator utama, yaitu: akurasi informasi, sistem manajemen, kejelasan kebijakan, konsistensi target, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Penjabaran masing-masing indikator sebagai berikut

Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap




Gambar 2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap

Berdasarkan gambar 2, menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di Kecamatan Sesayap terwujud melalui sistem yang terstruktur, berbasis teknologi, serta didukung oleh regulasi dan pengawasan yang kuat dari berbagai pihak.

3. Faktor Penghambatan dan Pendukung pengelolaan dana bos pada sekolah dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Kecamatan Sesayap. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung, yang masing-masing terdiri dari unsur internal dan eksternal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap



Gambar 3. Faktor penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap

Berdasarkan gambar 3, temuan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas internal sekolah dan optimalisasi dukungan eksternal guna mengurangi hambatan serta memperkuat faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan Dana BOS yang akuntabel dan transparan.

1. Transparansi dalam pengelolaan dana bos pada sekolah dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang terdiri dari indikator: a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran, b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, c) Keterbukaan proses, d) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

a) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran

Berdasarkan hasil penelitian pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ditemukan bahwa dalam pengelolaan dana BOS sudah dilakukan secara transparan. Hal ini dapat dilihat dari setiap sekolah menyusun dokumen mengenai dana BOS berupa dokumen belanja barang, kwitansi, BKU, bukti pendukung lainnya yang dapat diakses siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS. Dokumennya mengenai dana BOS dapat dilihat dilemari arsip di dalam kantor sekolah. Jubaedah, Nugraha, & Hariz (2008) menyatakan bahwa Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.”

Lebih lanjut (Bastian, 2007) menyatakan bahwa, “Transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.” Selanjutnya (Adrianto, 2007) menyatakan bahwa, “Transparansi anggaran adalah keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat, dan tepat waktu.”

b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Berdasarkan hasil penelitian pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung ditemukan bahwa terdapat kebijakan disekolah yang mengatur mengenai keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS berupa laporan fisik yang diakses oleh Seluruh warga sekolah, Dinas Pendidikan dan Kemdikbudristek serta adanya juknis. Hal ini sesuai dengan pendapat (Adrianto, 2007) yang menyatakan bahwa Indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan keputusan anggaran. didukung juga pendapat (Shafratunnisa, 2015), yang menyatakan bahwa tujuan transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu: (a) Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran. (b) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses. (c) Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. (d) Terakomedasinya usulan/suara rakyat. (e) Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 pasal mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan yaitu (a) Prinsip keadilan dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial- ekonomi. (b) Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. (c) Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi atas kapatutan dan tatakelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan. (d) Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

c) Keterbukaan proses

Berdasarkan hasil penelitian pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ditemukan bahwa proses pengelolaan dana bos dilakukan secara terbuka mulai dari proses menyusun RKAS dengan membentuk Tim Bos sekolah terdiri dari Kepala sekolah, bendahara, guru, ketua komite, perwakilan orang tua siswa dan pengawas. Sesuai dengan pendapat (Adrianto, 2007) yang menyatakan bahwa Indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, dan adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan keputusan anggaran. serta pendapat Minarti, (2011) bahwa "Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. rangka meningkatkan kepercayaan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah.

Selanjutnya Maries, Herawati & Sinarwati (20017) menyatakan bahwa tujuan dari penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan- penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Oleh karena itu diperlukan upaya - upaya strategis yang harus dijalankan oleh pihak sekolah guna meningkatkan transparansi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dalam mengelola dana BOS dilaksanakan seacara terbuka kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah khususnya dalam manajemen keuangan yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan.

d) Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Berdasarkan hasil penelitian pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung ditemukan bahwa dalam dokumen dana BOS terdapat Informasi mengenai Buku Kas Umum, Pajak, realisasi Penggunaan dana Bos, dokumentasi dan bukti belanja

sesuai dengan juknis tentang pelaporan dana BOS. Seperti yang dikemukakan oleh (Minarti, 2011) bahwa Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Lebih lanjut (Bastian, 2007) menyatakan bahwa, "Transparansi pengelolaan keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan bersama.

Hal ini dapat dilihat pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung bahwa dalam menyusun dokumen dana BOS memuat semua informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran sekolah baik dalam bentuk dokumen fisik maupun dokumen dalam bentuk soft file yang terdapat pada Aplikasi Rencana Anggaran & Kegiatan Sekolah (ARKAS).

2. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana bos pada sekolah dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang terdiri dari indikator: a) Akurasi dan kelengkapan informasi, b) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, c) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, d) Sistem informasi manajemen, e) Monitoring hasil.

a) Akurasi dan kelengkapan informasi.

Dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat. Hal ini dapat dilihat dari dokumen anggaran sekolah/dana BOS terdapat RKAS, penerimaan dana dan pengeluaran dana BOS sekolah yang di kelola oleh sekolah seperti BKU, kwitansi belanja selama setahun, laporan pertanggung jawaban dan foto barang dan bukti pendukung lainnya.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana pendidikan poin d bahwa Prinsip akuntabilitas publik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan dana BOS juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, yang didalamnya mengatur (1) mekanisme penganggaran dana BOS, (2) pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS, serta (3) pertanggungjawaban dana BOS.

Ada tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

wewenangannya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada orang tua murid yang diwakili dengan keberadaan komite sekolah serta kepada pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan (Bastian 2007:29).

b) Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.

Dalam pengeloaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara menjamin kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan kepada pihak terkait. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebijakan mengenai system pengelolaan dana BOS disekolah seperti penyusunan RAPBS Disusun setiap akhir tahun berdasarkan raport pendidikan, proses perencanaan penggunaan dana BOS diawali dengan menyusun RKT, RKAS oleh Tim Bos sekolah dan pengawas, dana BOS dikelola oleh Tim Bos sekolah yaitu Kepala sekolah, bendahara, guru, ketua komite, perwakilan orang tua siswa dan pengawas, system pengelolaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan tidak keluar dari juknis yang telah diterbitkan oleh Kemdikbud.

Sesuai dengan pendapat Soetjipto (dalam Fitri, 2014) yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib adminstrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya menurut (Sutedi, 2009) bahwa indikator akuntabilitas adalah pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

c) Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas

Dalam pengeloaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara mengutamakan kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas. Hal ini dapat dilihat dari proses penentuan skala prioritas dalam penggunaan dana BOS disekolah berdasarkan Juknis BOS Kemendikbudristek pendidikan sesuai hasil analisis pada raport pendidikan bahwa yang diutamakan dalam raport pendidikan yang berwarna merah, mengikuti rekomendasi program kegiatan yang ada di perencanaan berbasis data (PBD), serta menyesuaikan kebutuhan sekolah.

Penerapan prinsip akuntabilitas berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana sekolah pemerintah. Sumber dana yang didapatkan oleh sekolah yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sumber dana tersebut digunakan oleh pihak sekolah dalam melaksanakan program kegiatan dan kebutuhan operasional sekolah sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pendapat (Sutedi, 2009) bahwa indikator akuntabilitas yaitu pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan, Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

d) Sistem informasi manajemen

Dalam pengeloaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Hal ini bertujuan untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dalam melakukan proses laporan, pengolahan data dan dapat dengan cepat menginput penggunaan dana bantuan operasional. Hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat Aplikasi RKAS merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Sesuai juga dengan pendapat (Mahmudi, 2010) bhawa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga publik dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah Adanya dukungan teknologi informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen yang tepat, Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas tersebut. Dengan menggunakan aplikasi RKAS yang digunakan dalam pengeloaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara membuat perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dana BOSP secara lebih efisien, mengubah dan menggeser perencanaan dan penganggaran dana BOSP secara lebih mudah, melaporkan hasil realisasi belanja dari perencanaan dan penganggaran dana BOSP secara lebih mudah. Dalam Aplikasi RKAS yang digunakan berisi sumber pemasukan pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola, Penyusunan dan pencairan anggaran, kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran sesuai peruntukan, pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS

e) Monitoring Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) digelar rutin pada Sekolah Dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas atas pemanfaatan dan penggunaan dana BOS yang diterima oleh sekolah. pengawasan dalam penggunaan dana BOS disekolah dilakukan oleh Tim Bos Dinas Pendidikan, Inspektorat dan BPK serta proses evaluasi penggunaan dana BOS disekolah oleh Kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk mengetahui kesesuai penggunaan dan BOS dengan juknis BOSP.

Menurut (Wehrich dan Koontz, 2017), menyatakan “pengawasan (controlling) adalah salah satu fungsi manajemen yang dapat mengukur dan melakukan koreksi terhadap kinerja/upaya yang (sedang) dilakukan dalam rangka meyakinkan/memastikan tercapainya tujuan dan rencana yang telah ditetapkan”. Selanjutnya (Mockler, 2017), menyatakan bahwa pengawasan sebagai usaha sistematis menetapkan standard pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard, menentukan dan mengukur deviasi-deviasi dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pengelolaan dana bos pada sekolah dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara

Pada bagian ini peneliti akan membahas temuan penelitian berdasarkan sub fokus penelitian yaitu a. faktor penghambat yang terdiri dari indikator : 1) Faktor Internal, 2) Faktor Eksternal. b. Faktor Pendukung yang terdiri dari indikator: 1) Faktor Internal, 2) Faktor Eksternal, sebagai berikut:

a) Faktor penghambat pengelolaan dana BOS

1) Faktor penghambat internal pengelolaan dana BOS

Dalam pengelolaan dana BOS tidak lepas dari tantangan dan hambatan pada Sekolah Dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu faktor yang dapat menghambat pengelolaan dana BOS disekolah adalah faktor internal yang ada disekolah seperti proses penyusunan RKAS yang terkadang lama, dimana sekolah melakukan rapat lebih dari sekali untuk penyusunan RKAS selanjutnya baru di input di Arkas, administrasi keuangan sekolah yang masih di kelola oleh guru yang bukan ahli di bidangnya sehingga terkadang pengelolaan keuangan sekolah atau dana BOS mendapat kendala, kesalahan pengimputan dalam aplikasi ARKAS. keterlambatan setiap usulan dari setiap guru untuk kebutuhan kelas dan siswanya dalam proses pembelajaran sehingga pembuatan arkas terlambat.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya sumberdaya yang kompeten dalam mengelolaa keuangan sekolah agar tidak terjadi masalah. Sesuai dengan pendapat (Silalahi, 2015) yang menyatakan SDM merupakan elemen penting dan merupakan aset terpenting dari organisasi dibanding dengan elemen lainnya. Manusia dalam organisasi memiliki peran dan fungsi penting bagi terwujudnya tujuan organisasi. Manusia yang membuat sumber-sumber lain dari suatu organisasi bekerja dan membuat organisasi bergerak. Menurut (Anwar, Idochi & Amir, 2000) bahwa pelaksanaan pengelolaan dana BOS dilaksanakan agar: 1) sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS akuntabel dan kredibel, 2) penerima dana BOS dapat diterima sekolah dalam jumlah, waktu dan cara yang tepat, 3) pengelolaan dana BOS dapat dipergunakan dengan sesuai petunjuk pelaksanaan, 4) program dana BOS dapat membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu telah tercapai.

2) Faktor penghambat eksternal pengelolaan dana BOS

Dalam pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara juga masih terdapat hambatan yang bersal dari luar sekolah seperti aplikasi Arkas sering bermasalah sehingga berpengaruh pada pelaporan penggunaan anggaran BOS, keterlambatan dalam proses pencairan dana

bantuan operasional sekolah (BOS) program sekolah tidak berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan, Kurangnya alokasi dana Bos untuk mencukupi kebutuhan sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran BOS berbasis ARKAS masih perlu diperbaiki sesuai dengan pendapat (Mahmudi, 2010) yang menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga publik dalam rangka penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah Adanya dukungan teknologi informasi (TI) untuk membangun sistem informasi manajemen yang tepat, Adanya staf yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, Tidak adanya korupsi sistemik di lingkungan entitas tersebut.

Keterlambatan pencairan dana BOS disekolah mengakibatkan keterlambatan dalam proses operasional sekolah. Dikaitkan dengan Teori Edward dalam (Tahir, 2014) bahwa meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh permasalahan struktur birokrasi. Struktur organisasi yang lemah dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang pendukung lainnya, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan bukan kepada tujuan dan mengakibatkan fungsi-fungsi yang penting lainnya menjadi terlupakan.

b) Faktor pendukung pengelolaan dana BOS

1) Faktor pendukung Internal pengelolaan dana BOS

Dalam proses pengelolaan dana BOS di SDN 002 Tanah Tidung Kecamatan Sesayap dapat diketahui bahwa faktor internal yang menjadi pendukung pengelolaan dana BOS disekolah yaitu karena adanya Dukungan dari semua pihak baik dari tim bos, rekan guru, komite sekolah serta tokoh masyarakat untuk kemajuan sekolah sehingga pengelolaan dan BOS dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan pendapat (Adrianto, 2007) bahwa Indikator pencapaian transparansi pada lembaga pendidikan (sekolah) yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi, adanya akses stakeholder terhadap transparansi anggaran, adanya audit yang independen dan efektif, serta adanya keterlibatan stakeholder dalam pembuatan keputusan anggaran.

Selain itu juga terdapat tiga pilar yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan disekolah, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja, disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada orang tua murid yang diwakili dengan keberadaan komite sekolah serta kepada pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan diberlakukan sebagai kriteria pelaporan yang disajikan bagi pihak pengelola sekolah. Hal ini akan menjamin akuntabilitas publik, khususnya bagi pengguna jasa pendidikan (Bastian 2007:29).

2) Faktor pendukung eksternal pengelolaan dana BOS

Dalam pengelolaan dana BOS agar berjalan dengan baik maka harus didukung oleh berbagai pihak. Pada Sekolah Dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara faktor eksternal yang menjadi pendukung pengelolaan dana BOS yaitu adanya Juknis penggunaan dana Bos dari Kemdikbud, Tim Bos Dinas Pendidikan melakukan pendampingan dalam pelaporan penggunaan dana Bos serta adanya Bimtek untuk bendahara BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Proses pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: (a) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (b) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (c) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (d) Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pada Sekolah Dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan dana BOS dengan membuat petunjuk dalam pengelolaan dana BOS sehingga mempermudah tim BOS sekolah dalam mengatur keuangan sekolah, kemudian pemerintah daerah juga melakukan pendampingan untuk tim BOS di sekolah tentu ini sangat penting dilakukan untuk meminimalisir masalah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan. Sesuai dengan pendapat (Hamid, 2007) yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan transparansi sekolah yaitu: (a) Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah bersih dan berwibawa. (b) Meningkatnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah. (c) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah. (c) Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dapat disimpulkan bahwa:

Dalam pengelolaan dana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dengan transparan melalui penyediaan dokumen penggunaan anggaran BOS baik dalam bentuk fisik maupun non fisik yang dapat diakses oleh masyarakat, adanya aturan yang menjamin keterbukaan informasi keuangan sekolah, melibatkan komite sekolah dalam mengelola dana BOS sehingga terjadi keterbukaan dalam proses perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana BOS, seluruh informasi mengenai penggunaan dana BOS dibuat dokumen laporannya. Serta Dalam pengelolaan dana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung juga dilaksanakn secara akuntabel dengan menyiapkan laporan realisasi anggaran beserta bukti pendukungnya sehingga seluruh penggunaan dana BOS disekolah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, kebijakan mengenai pengelolaan dana BOS disampaikan kepada guru, komite sekolah

maupun orang tua siswa, proses penentuan rencana anggaran sekolah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah berdasarkan hasil raport pendidikan, dalam pengelolaan dana BOS menggunakan sistem informasi berbasis aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS), adanya monitoring dan evaluasi untuk menjamin penggunaan anggaran BOS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan dana BOS pada sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara tentunya memiliki tantangan dan hambatan dilihat dari faktor internal maka yang menjadi hambatannya seperti pengelola keuangan sekolah yang bukan ahlinya sehingga penyusunan rencana anggaran membutuhkan waktu yang cukup lama serta terkadang terjadi kesalahan dalam pengimputan data pada aplikasi RKAS, dan juga terkadang guru terlambat dalam menyusun kebutuhan kelasnya. Kemudian dilihat dari faktor eksternal seperti Arkas sering bermasalah sehingga berpengaruh pada pelaporan penggunaan anggaran BOS, keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) program sekolah tidak berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan, Kurangnya alokasi dana Bos untuk mencukupi kebutuhan sekolah. Namun demikian dalam pengelolaan dana BOS tentu banyak juga hal yang dapat mendukung sehingga proses pengelolaan dana BOS disekolah dapat berjalan dengan baik khususnya pada sekolah dasar di kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dilihat dari faktor internal dan eksternal seperti adanya dukungan dari semua pihak baik dari tim bos, guru, komite sekolah serta tokoh masyarakat serta adanya Juknis penggunaan dana Bos dari Kemdikbud, Tim Bos Dinas Pendidikan melakukan pendampingan dalam pelaporan penggunaan dana Bos serta adanya Bimtek untuk bendahara BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anggraini, R.D. 2013. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (2), 201-208.
- Amin, N.W, Indriani, E, & Mariadi, Y. 2022. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Mataram Tahun 2021. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2 (1), 166–174.
- Adrianto, N. 2007. *Good e-Goverment Transparansi dan akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing: Malang
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Erlangga: Jakarta.
- Dharma, S. 2010. *Manajemen Kinerja*. Ed.ketiga. Pustaka Belajar: Yogyakarta
- Fitri, A. Murniati, Bahrum. 2019. Manajemen Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Smp Negeri Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 7 (1), 1-6
- Fitri, A. 2014. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Bahana Manajemen Pendidikan*, 2 (1), 33-831.

PEDAGOGIKA

Volume 16 (Nomor 2) 2025

Hal. 201-217

- Giyanto. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Belah 1 Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan, *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamid, M. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Ismail, F. Sumaila, N. 2020. Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5 (1), 1-18
- Jubaeda, E., Nugraha, L. dan Hariz, F. 2008. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. PKP2AI LAN: Bandung.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Krina, P dan Loina. L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akunbilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Milles, M.B dan Huberman, A.M. (2007). *Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode- metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Minarti, Sri. 2011. *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maries, N.K., Herawati, N.T., Sinarwati, N.K 2017. Menelaah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardatillah Singaraja. [*JIMAT \(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi\) Undiksha*](#), 7(1).
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler SD, SMP, SMA dan SMK Tahun 2021.*
- Permendikbud Nomor 08 tahun 2017 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2017.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 9 ayat (1).*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS*

PEDAGOGIKA

Volume 16 (Nomor 2) 2025

Hal. 201-217

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Sari, D.M.I.P. 2022. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada SLB Negeri 2 Denpasar. *Jurnal Akuntansi*. 11 (1), 103-117

Sine, E.P.T, Tunti, M.E.D, Rafael, S.J.M. 2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Pada Sekolah Di Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*. 9 (1), 1-8

Shafratunnisa, Fierda. 2015. Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir. (*Online*), (<http://103.229.202.68/dspace/bitstream/>, diakses 27 November 2022).

Sanusi, A. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Solikhatun, I. 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMK 1 Yogyakarta. *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 5(5), 1-13

Sulfiati, F, Alam, S.A. & Irwan, A. L. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2), 113-122

Susanto, A. 2013. *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

Sutedi, A. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika: Jakarta

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Warga Negara Indonesia

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang guru dan dosen

Waluyo. 2008. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Yanti, N.L.T. 2021. Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos di SMPN 3 Sukawati Dalam Program RKAS. *Jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan*. 2 (3), 139-151.

Victoria, T. 2014. Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan. *Journal Student UNY*. 4 (4), 284 – 290